



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **299/KEP/2019**
TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAWASAN JOGJA EXPO CENTER DI DESA
BANGUNTAPAN, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan aset daerah dan penciptaan kawasan aktivitas ekonomi serta mendukung kegiatan *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) modern di Kawasan Jogja Expo Center yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2016 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Jogja Expo Center di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 345/KEP/2018 tentang Penetapan Gedung Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa kantor Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kawasan Jogja Expo Center, berdampak pada keluasan tanah yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2016 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Jogja Expo Center di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Jogja Expo Center di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan pemanfaatan Kawasan Jogja Expo Center yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai sarana *meeting, incentive, convention, and exhibition, theme park, modern/digital center of library, culinary center (MICE PLUS)* dan perkantoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemanfaatan Kawasan Jogja Expo Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

NO	ASET	LUAS (M ²)		KETERANGAN
		Tanah	Bangunan	
1.	a. Tanah Kosong dan tanah Gedung JEC b. Bangunan Gedung JEC	$\pm$ 116.582,70	$\pm$ 14.512	Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
2.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	$\pm$ 29.917,46		Digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
3.	Eks KPU, eks Pertambangan dan eks Perindagkop	$\pm$ 11.124,72		Digunakan untuk kantor SATPOL PP DIY, Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
total		$\pm$ 157.624,88	$\pm$ 14.512	

KETIGA : Pemanfaatan dalam rangka Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk pembangunan : taman sains, tempat pertunjukkan terbuka, museum seni digital, taman dan ruang terbuka untuk umum, pusat konvensi kelas dunia, pusat kegiatan bisnis (mal), pusat perkantoran, hotel bernuansa budaya, universitas internasional dan rumah sakit bertaraf internasional.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KEP/2016 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kawasan Jogja Expo Center di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **16 DESEMBER 2019**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

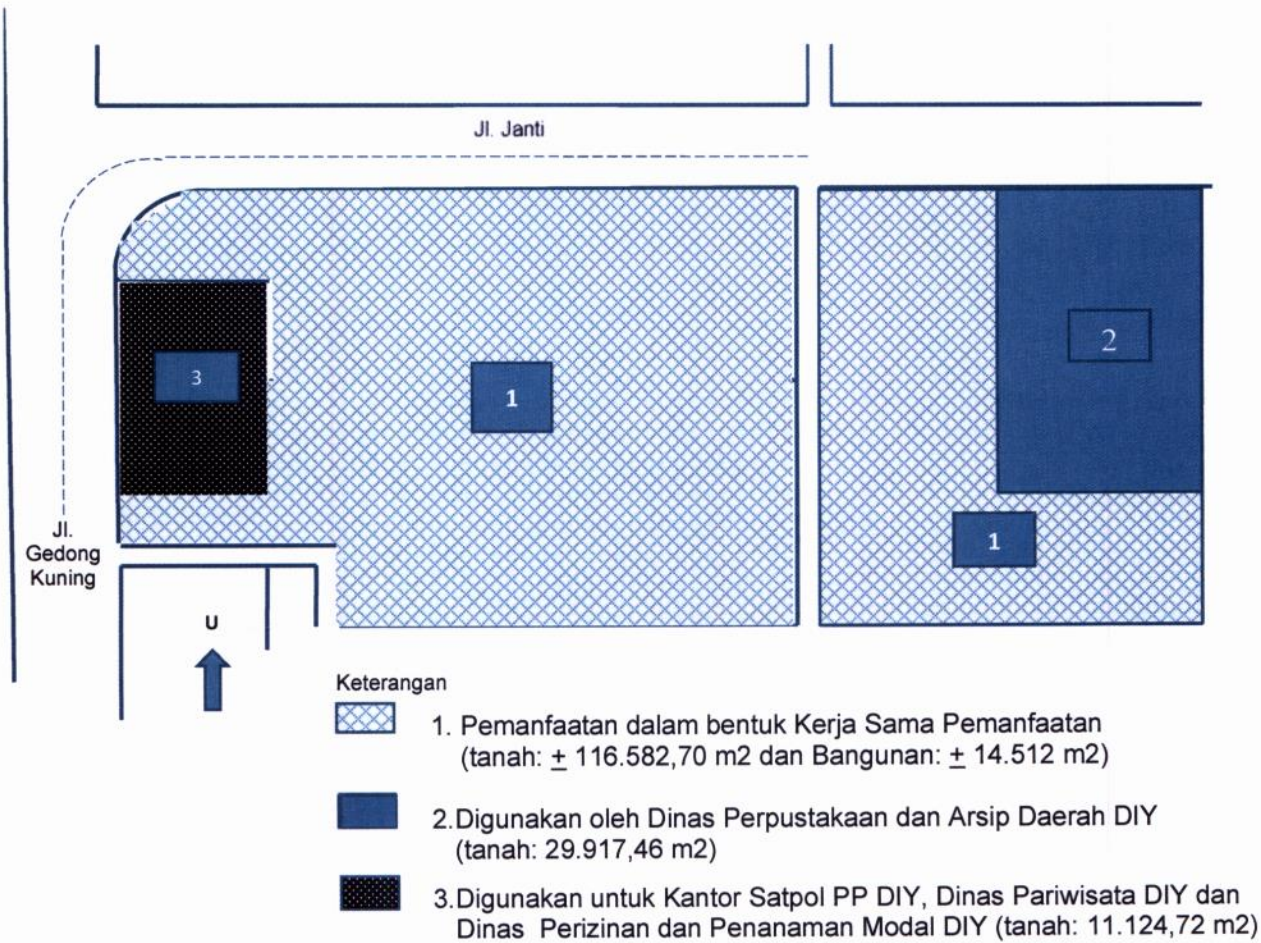
HAMENGKU BUWONO X

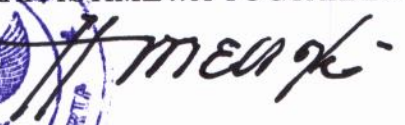
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 4. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
 6. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 299/KEP/2019
TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN
KAWASAN JOGJA EXPO CENTER DI
DESA BANGUNTAPAN, KECAMATAN
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

PEMANFAATAN KAWASAN JOGJA EXPO CENTER



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X